



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2014/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0218/Pdt.G/2014/PA Kdi., tanggal 22 April 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx tanggal 1 Agustus 2008;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe, selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kecamatan Baruga sampai sekarang;
- 3 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak pertama lahir pada tanggal 28 November 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa kurang lebih sejak Januari 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
 - 4.2. Tergugat sering memukul Penggugat dan mengakibatkan rasa sakit pada bagian tubuh Penggugat yang terkena pukulan;
 - 4.3. Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat dengan menggunakan benda tajam;
 - 4.4. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat sejak Januari 2013;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 28 April 2014 dan tanggal 07 Mei 2014 sedang tidak datangnya itu tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia Nomor xx/xx/xxx/xxxx Tanggal 1 Agustus 2008, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisir panitera, lalu diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1 : 32 tahun, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, selama 4 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah kontrakan Jalan Kota Kendari;
- Bahwa awalnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat terkadang mengidap penyakit gangguan jiwa, saksi sering menyaksikan Tergugat berbicara sendiri, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam dan bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 antar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Saksi 2 : 21 tahun, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bersaudara kandung, sedang Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe, selama 4 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa saksi sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah kontrakannya;
- Bahwa awalnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri, namun sekarang ini sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat Tergugat menarik baju Penggugat, pernah juga saksi sedang duduk di dapur tiba-tiba menendang saksi tanpa sebab;
- Bahwa Penyebab tidak rukunnya adalah karena terkadang Tergugat mengalami penyakit gangguan jiwa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugata dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **saksi 1 dan saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nika) tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, pada tanggal 10 Agustus 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dilihat serta didengar sendiri oleh saksi dan sangat relevan dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang mana sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya keadaan Tergugat yang sering mengalami gangguan jiwa, sehingga terkadang mengancam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan selama berpisahanya Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, pada tanggal 10 Agustus 2008;
- bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat secara temporer sering mengalami penyakit gangguan Jiwa, yang akibatnya Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- bahwa selama berpisahanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, Tergugat selama itu sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, baik lahir maupun batin;
- bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak dan berantakan, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa ketika rumah tangga pecah dan tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, kemudian salah satu pihak menyatakan tekadnya untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hukum-hukum Allah yang ditetapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sudah tidak akan dapat ditegakkan, dengan demikian maka perceraian bagi Penggugat dan Tergugat sudah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor : 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan upaya pihak-pihak tertentu termasuk upaya majelis hakim memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan dan oleh karenanya gugatan a quo patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يترقا يغن ١ كلا من سعته وكان ١ واسعا حكيما

Artinya :Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 H. yang terdiri dari Drs.H.Idris Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs.H.Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Ansaruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	150.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	241.000,-

Salinan Putusan

sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)